



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/57 /V.03/2024

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA AHLI TEKNOLOGI DAN INFORMASI PADA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas – tugas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset daerah agar dapat berjalan efektif, efisien dan berdaya guna, perlu menunjuk Tenaga Ahli Teknologi dan Informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16 Tahun 2020;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN TENAGA AHLI TEKNOLOGI DAN INFOMASI PADA BADAN PENGELOLA KEUANGANDAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024;
- KESATU : Menunjuk Tenaga Ahli pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tenaga Ahli Teknologi dan Informasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas-tugas menguasai bahasa pemrograman CI, menguasai bahasa pemrograman Yii2, menguasai dan mengerti Ms Sql beserta *store procedure* dan *trigger*, menguasai *database* dan jaringan, menguasai *crytal report*, menguasai dan mengerti *service API Json*, mampu mengidentifikasi masalah di dalam sebuah aplikasi;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Ahli Teknologi dan Informasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

- KEEMPAT : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila melanggar peraturan dan/atau tidak dibutuhkan lagi sebagai Tenaga Ahli Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan, maka akan diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat serta tidak dapat menuntut hak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan;
- KELIMA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tidak berhak menuntut untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil;
- KEENAM : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium maksimal 15 (lima belas) jam per bulan yang besarnya yakni Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per jam;
- KETUJUH : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/10/V.03/HK/2023 tentang Penunjukan Tenaga Ahli pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam DPA pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 5 Januari 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan Yth :

1. Ketua DRPD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/57 . /V.03/HK/ 2024
TANGGAL : 2 Januari Januari 2024

DAFTAR NAMA DAN HONORARIUM TENAGA AHLI TEKNOLOGI DAN
INFORMASI PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	MUHAMMAD DONNY FADILLAH	Tenaga Ahli Teknologi Informasi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Dibayarkan sesuai kehadiran.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ~~ERMANTO~~